

PERKEMBANGAN INDUSTRI HALAL DI INDONESIA

¹Nur Azizah, ²Maulida Rizkinnikmatussolihah, ³Moh. Adi Santoso

Institut Agama Islam Qomaruddin Gresik

e-mail: ¹²³neezwahhasanah393@gmail.com

Abstrak

Industri halal merupakan kegiatan industri yang cara pengolahan, transaksi, dan produk mengikuti syariat Islam. Adapun sektor-sektor yang di naungi diantaranya halal food, halal fashion, travel, dan halal finance. Halal industri ini berkembang secara pesat salah satunya di Indonesia dimana, Indonesia sendiri penduduknya mayoritas beragama Islam berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2021 sekitar 237,53 juta jiwa. Angka ini tidaklah sedikit dibanding Negara-negara yang lain. Sehingga tidak heran jika industri halal menjadi pendorong dalam pertumbuhan ekonomi dunia. Konsumsi produk halal di Indonesia pada tahun 2019 mencapai US\$144 miliar dan menjadikan sektor pariwisata ramah Muslim menduduki posisi ke-6 dunia dengan nilai US\$11,2 miliar. Pencapaian ini dapat terus meningkat seiring berjalannya tahun. Namun saat ini, industri halal di Indonesia masih didominasi oleh sektor pangan dan kosmetik padahal sektor-sektor yang lainnya juga tidak kalah penting dan perlu dikembangkan. Perkembangan industri hala di Indonesia mempunyai rintangan dan tantangan salah satunya pada kualitas SDM (Sumber Daya Manusia). Minimnya pelaku industri halal yang memiliki sertifikat halal dalam mengembangkan usahanya dan juga tantangan pada daya saing produk local yang lebih dulu berkembang di Indonesia.

Kata Kunci: *Industri Halal, Perkembangan Industri Halal, Produk Halal di Indonesia*

Abstact

The halal industry is an industrial activity in which processing, transactions and products follow Islamic law. The sectors covered include halal food, halal fashion, travel and halal finance. The halal industry is developing rapidly, one of which is in Indonesia where, Indonesia itself has a Muslim majority population based on the population census in 2021 of around 237.53 million people. This figure is not small compared to other countries. So it is not surprising that the halal industry is a driving force in world economic growth. Consumption of halal products in Indonesia in 2019 reached US\$144 billion and made the Muslim-friendly tourism sector occupy the 6th position in the world with a value of US\$11.2 billion. This achievement can continue to increase as the year goes on. However, currently, the halal industry in Indonesia is still dominated by the food and cosmetics sector, even though other sectors are no less important and need to be developed. The development of the halal industry in Indonesia has obstacles and challenges, one of which is the quality of human resources (HR). The lack of halal industry players who have halal certificates in developing their businesses and also challenges to the competitiveness of local products that developed first in Indonesia.

Keywords: *Halal Industry, Halal Industry Development, Halal Products in Indonesia*

Diterbitkan oleh:

Prodi Ekonomi Syariah STAI YPBWI Surabaya

Jl. Wedoro PP Blok PP No.66, Wedoro, Kec. Waru,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61253

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, yakni sebesar 87,18 persen dari total populasi penduduknya beragama Islam (BPS, 2010). Sehingga permintaan terhadap produk halal tergolong besar (Fatmawati, 2011). Indonesia merupakan negara yang memperhatikan jaminan beragama dan beribadah bagi seluruh penduduknya. Hal ini dimuat dalam ketentuan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu". Jaminan beragama mengisyaratkan bahwa penduduk diberi kebebasan untuk menentukan keyakinan yang dipilihnya. Sedangkan jaminan beribadah merupakan kebebasan untuk melakukan ibadah sesuai syariat. Bagi umat Islam, memilih produk halal menjadi sebuah kewajiban yang bernilai ibadah. Pemerintah bertanggung jawab atas hal ini dengan memberikan perlindungan dan jaminan produk halal bagi masyarakat Muslim. Kepastian produk halal dapat menentramkan batin bagi orang yang mengonsumsi atau menggunakannya (Departemen Agama RI 2003; Chairunnisyah 2017)¹.

Alqur'an dan hadits adalah panduan bagi umat Islam untuk senantiasa mengonsumsi barang yang halal. Sekarang ini, halal tidak lagi hanya murni urusan agama. Akan tetapi, dalam kehidupan bermasyarakat, halal menjadi simbol umum yang mencerminkan jaminan kualitas yang baik. Karena dalam dunia bisnis, produk berlabel halal dapat memberikan keuntungan yang lebih bagi produsen. Selain itu, produk halal memiliki fungsi yaitu membentuk masyarakat berakhlak mulia. Sehingga, perilaku yang baik atau buruk ditentukan oleh makanan yang dikonsumsi. Konsep halal memberikan pengaruh kepada konsumen sebagai transformasi masyarakat menuju tercapainya kualitas hidup yang baik.

Saat ini industri halal menjadi tren dikalangan masyarakat, bahkan sampai ke penjuru dunia. Hal ini terbukti dari prospek industri halal yang pertumbuhannya semakin baik dari tahun ke tahun. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri halal. Kenapa tidak? Karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak. Indonesia menyumbang 12,7% populasi Muslim di dunia. Selain itu, industri halal memiliki peran yang besar dalam meningkatkan perekonomian.

Namun sangat disayangkan bahwa potensi industri halal yang ada di Indonesia belum dapat bekerja secara optimal. Bahkan, untuk makanan halal yang merupakan kebutuhan dasar seorang Muslim Indonesia belum bisa memenuhinya. Jika kita lihat,

1 Hayyun Durratul Faridah, "Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation," *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): 68, <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.

terdapat ketimpangan yang begitu besar antara potensi dengan realita industri halal yang ada di lapangan. Ketimpangan tersebut membuat Indonesia masih berkebutuhan sebagai konsumen pasar industri halal dunia.

Pemerintah telah menyuarakan cita-cita bahwa Indonesia bisa menjadi kiblat industri halal dunia. Oleh sebab itu, industri halal yang ada di Indonesia semakin dioptimalkan untuk membangun perekonomian dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengendalikan peredaran produk makanan sehingga masyarakat terutama umat Muslim agar mudah mengenali kehalalan suatu produk makanan yang beredar bebas dipasaran sehingga dapat mencegah umat Muslim dari mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak memenuhi syarat-syarat makanan halal menurut agama Islam.² Sehingga pembentukan regulasi kebijakan makanan halal bersifat penting dan mendesak maka untuk menjamin terlaksananya amanat undang-undang dasar tahun 1945 nomor 29 ayat 2 maka pada tanggal 25 september 2014 pemerintah mengesahkan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal (JPH) oleh presiden republik Indonesia ke 6 bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada Rapat Paripurna DPR-RI.³

Undang-undang nomor 33 tahun 2014 terdiri dari 68 pasal, undang-undang ini menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Untuk menjamin pelaksanaan dalam kebijakan tersebut maka pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH). Berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2014 pemerintah harus membentuk badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) sebagai pelaksana dan penyelenggara jaminan produk halal (JPH) yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri agama.⁴

Di sisi lain, gaya hidup halal (*halal lifestyle*) belakangan ini menjadi trend yang mendunia, tidak hanya di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim tetapi juga di negara berpenduduk mayoritas non muslim. Kesadaran pemenuhan kebutuhan halal meningkat di kancah global seiring dengan menggeliatnya wisata halal global yang tidak melulu terbatas pada sektor destinasi wisata yang berkait situs keislaman (religi) tetapi menyangkut pemenuhan kebutuhan-kebutuhan wisata itu sendiri. Perusahaan berskala *multinational corporation* saat ini telah menerapkan sistem halal, sebut saja seperti Japan Airlines, Singapore AirLines, Qantas, Cathay Pacific (Hong Kong), American Airlines

² Endang Irawan Supriyadi and Dianing Banyu Asih, "Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia," *Jurnal RASI 2*, no. 1 (2021): 18–28, <https://doi.org/10.52496/rasi.v2i1.52>.

³ Supriyadi and Asih.

⁴ Supriyadi and Asih.

menyediakan menu halal (*moslem meal*). Gejala ini juga merambah negara Amerika, Australia, Jepang, Cina, India, dan negara-negara Amerika Latin. Khusus Jepang, negara ini memiliki perhatian sangat serius terhadap pengembangan tren halal, salah satu indikasinya dengan digelarnya Japan Halal Expo yang selalu ramai sehingga cukup berhasil menyedot perhatian dan minat pelbagai pihak. Japan Halal Expo adalah pameran berskala besar yang memuat produk halal buatan Jepang. Tercatat, saat ini sudah ada 350 restoran di Jepang yang telah menyediakan makanan halal, 54 di antaranya adalah restoran khusus makanan negara tersebut.⁵

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau interpretatif. Metode ini digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen yang valid. Pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian ini termasuk jenis studi lapangan dan pustaka. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini meliputi 4 macam, yaitu dengan cara melakukan observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi.

C. PEMBAHASAN

a. Perkembangan Industri halal di Indonesia

Industri halal menjadi tren dunia saat ini dikarenakan, keuntungan industri ini pertumbuhannya sangat signifikan sehingga para Negara-negara lain saling berlomba menciptakan produk unggulannya. Permintaan konsumen dunia semakin meningkat menjadikan para pelaku industri harus menciptakan produk yang tidak hanya bisa dikenal di negaranya tapi di Negara lain. Sektor industri halal bisa berupa makanan, minuman, pakaian atau fashion, pariwisata, dan kosmetik sektor-sektor ini tidak hanya sebatas produk halal tetapi juga gaya hidup halal.

Penduduk Muslim Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 237,53 juta jiwa⁶. Bila dilihat dari jumlahnya diperkirakan tahun 2020 jumlah penduduk Muslim sekitar 229 juta jiwa. Populasi Muslim yang besar ini menjadikan konsumsi produk juga besar dihitung dari tahun 2019 mencapai nilai US\$144 miliar dan menjadikan Indonesai sebagai konsumen

⁵ Warto Warto and Samsuri Samsuri, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98,

⁶ DataIndonesia.id. (2022, 16 Februari). *Penduduk Indonesia Beragam Islam*. Diakses pada 03 Juni 2022 (13:54), dari <https://dataIndonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragam-islam>.

terbesar di sektor ini⁷. Untuk sektor pariwisata Muslim Indonesia menduduki posisi ke-6 dunia dengan nilai US\$11,2 miliar⁸. Di sektor busana Muslim Indonesia menduduki posisi ke-3 dunia dengan total konsumsi 16 miliar US Dolar⁹. Dan di sektor farmasi dan kosmetik halal Indonesia menempati peringkat ke-6 dan ke-2 dengan total pengeluaran masing-masing US\$5,4 miliar dan US\$4 miliar¹⁰. Potensi-potensi kemungkinan akan bertambah seiring berjalannya tahun.

Tindakan pemerintah Indonesia dalam mendorong perekonomian Indonesia di antaranya ¹¹:

1. Kebijakan sertifikat halal melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pada Kementerian Agama⁷. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing industri ini tidak hanya di Indonesia saja tetapi hingga ke dunia. Strategi-strategi lainnya seperti pembangunan infrastruktur, sistem jaminan halal, dan peningkatan kontribusi halal terhadap neraca perdagangan ini diharapkan dapat meningkat agar ekonomi Indonesia menjadi lebih baik lagi.

2. Meningkatkan pasar produk halal

Dalam syariah Islam perlu ditinjau mengonsumsi produk-produk yang proses atau bahan yang dilarang. Hal ini membuat para pelaku usaha industri menciptakan pasar halal yang dikhususkan bagi para Muslimin.

Dengan terciptanya pasar halal ini diharapkan dapat bersaing hingga ke asia pasifik dan afrika agar produk-produk ini dapat dikenal hingga macan Negara. Negara lain seperti Inggris sudah membangun *super halal industrial park* (SHIP) di wilayah south wales yang akan menjadi produk halal di kawasan Eropa Negara-negara yang memiliki populasi Muslim sedikit seperti Australia, Amerika Serikat, dan Negara-negara Eropa ini mulai berkembang dan mereka yakin bahwa dengan mengembangkan produk halal nya selain

⁷ Kemenkeu.go.id. (2021, 17 November). *Publikasi Berita Sektor Industri Halal Memiliki Potensi Besar dalam Perekonomian Nasional*, Diakses pada 03 Juni 2022 (17:08) dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/sektor-industri-halal-memiliki-potensi-besar-dalam-perekonomian-nasional/>

⁸ Ibid

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid

¹¹ Yulia Lady, "Strategi Perkembangan Industri Produk Halal", *Jurnal Bimas Islam*, 8.1 (2015) hlm. 135.

dapat dikenal warga luar juga dapat menarik para umat non Muslim masuk ke agama Islam.

3. Pembangunan di bidang lain yang mendukung industri produk halal
Selain Negara yang berusaha mengembangkan produk nya ke macan Negara perlu juga jaminan halal sebagai salah satu kualitas mutu baik di Eropa maupun Amerika serta didukung dengan teknologi yang berkualitas.

Di era globalisasi ini teknologi semakin canggih menyebabkan proses penanganan yang semakin cepat dengan memacu jumlah layanan sertifikasi halal terutama dalam pengembangan teknik sains modern untuk mendeteksi makanan.

Promosi produk halal domestik pada market global dalam meningkatkan pengusaha pangan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal perlu juga pengembangan pada pariwisata syariah yang mana fasilitas serta layanan memenuhi ketentuan syariah. Kunci penting dalam mengembangkan produk halal melalui konsep wisata syariah perkembangan wisata halal yang sudah berkembang seperti Hote Sofyan proses syariahnya dengan menghentikan kebiasaan lama dalam meyuguhkan minuman alkohol sehingga warga Muslim bisa menikmati wisata hotel dengan tenang tanpa takut akan hal-hal yang berbau dilarang.

b. Pengaturan Produk Halal sebelum Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi konsumen dari produk yang tidak halal, ada banyak perundang-undangan yang sejak lama digunakan untuk mengatur peredaran produk halal. Peraturan-peraturan tersebut bahkan jauh sebelum Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) dibahas di DPR. Hal ini menandakan bahwa persoalan pengaturan produk halal sesungguhnya sudah sejak lama diperlukan baik dalam konteks peredaran barang dalam skala domestik maupun peredaran barang dalam perdagangan global terutama yang terkait dengan kegiatan ekspor impor.¹²

Pandemi covid 19 yang terjadi secara global menjadikan Indonesia khususnya perekonomian mengalami penurunan hingga minus sekitar 3% dan dampak ini menjadikan industri halal dari sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan konsumen mengalami penurunnya atas kepercayaan produk, sebaliknya di sisi penawaran mengalami pengurangan pada pemasok bahan baku dan tenaga kerja. Perubahan pola dari yang offline store menjadi penjualan online ini menjadikan para pelaku industri harus pintar dalam menjaga produk agar tidak bangkrut. Industri yang mengalami kendala ada di sektor pariwisata.

¹² May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2017): 99–108.

Di era new normal ini menjadi peluang industri halal kembali mengembangkan industri halal sangat besar akibat adanya covid 19 para konsumen selektif dalam memilih produk yang halal dan higienis. Seperti contoh LPPOM MUI bersinergi dengan perusahaan yang bersertifikasi halal MUI (disingkat ASSALAM) dengan mengundang sekitar 260 perusahaan¹³. Langkah lain yang dilakukan LPPOM MUI dengan melakukan protokol Modified On-site Audit (MOSA), MOSA ini yakni proses membanding bukti audit dengan 11 kriteria SJH yang disyaratkan LPPOM MUI dengan protokol sesuai acuan SNI.¹⁴

c. Tantangan Industri Halal di Indonesias

Potensi bisnis industri halal sangat besar sekali. Hal ini dilihat dari laporan *Global Islamic Economy Report 2016/2017*, yang menyatakan bahwa pengeluaran dunia Muslim dalam industri halal di sektor makanan dan gaya hidup mencapai US\$ 1,9 triliun pada tahun 2015. Angka tersebut diperkirakan akan naik signifikan menjadi US\$ 3 triliun pada tahun 2021.

Indonesia merupakan negara yang penduduknya sebagian besar adalah beragama Islam, tentu tidak mau ketinggalan untuk mengembangkan potensi bisnis industri halal. Bila industri halal terus dikembangkan dan ditingkatkan, kepercayaan konsumen terhadap suatu produk atau jasa akan meningkat. Sehingga produk tersebut dapat bersaing di pasar global. Pengembangan produk tersebut diikuti dengan adanya pengembangan fasilitas dan metode produksi yang dapat menjamin bahwa proses produksi dilakukan sesuai dengan syariah Islam yaitu telah bersertifikasi halal.

Dalam mengembangkan potensi industri halal di Indonesia, maka sudah semestinya kita siap untuk menghadapi tantangan. Adapun tantangan yang datang yaitu dari segi eksternal dan dari segi internal. Dari segi eksternal adalah: *pertama*, banyaknya negara pesaing baik negara Muslim ataupun non Muslim. Sehingga banyak produk asing masuk ke Indonesia. Hal ini yang menyebabkan konsumsi produk Indonesia berkurang. Dampak lainnya yaitu neraca perdagangan akan mengalami defisit karena lebih banyak impor yang masuk daripada ekspor.

Kedua, belum adanya sertifikat halal yang berlaku secara global. Hal ini disebabkan oleh belum adanya konsensus yang dilakukan oleh negara-negara di dunia mengenai

¹³ Farcha Evita, "Peran Industri Dalam Mendongkakan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Era New Normal", *Jurnal Likuid*, 1.1 (2021), hlm. 41.

¹⁴ Ibid

standarisasi sertifikat halal internasional. Oleh sebab itu, perlu diadakan pertemuan antar negara-negara di dunia untuk membahas standarisasi sertifikat halal ini.

Sedangkan tantangan dari segi internal yaitu: *pertama*, kurangnya *halal awareness* pada masyarakat Indonesia. *Halal awareness* memiliki keterkaitan dengan religiusitas dan pengetahuan mengenai konsep halal. Halal awareness dipengaruhi oleh tingkat keyakinan agama, alasan kesehatan, dan label/logo halal. Sosialisasi menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan *halal awareness*. Pemerintah dapat melakukan sosialisasi secara langsung ataupun tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dapat dilakukan dengan membuat kajian keagamaan dengan tema halal dan mengadakan pameran industri halal. Sementara itu, sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan dengan menggunakan media. Seperti media cetak, media elektronik, dan media siber.

Kedua, adanya problematika dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Menurut UU JPH, PP mengenai pelaksanaan UU JPH dikeluarkan paling lambat dua tahun setelah penetapan UU JPH, yakni tahun 2016. Akan tetapi, pemerintah baru mengeluarkan PP ini pada tahun 2019 yang artinya pemerintah terlambat tiga tahun dalam mengeluarkan PP.

Ketiga, rendahnya kedisiplinan masyarakat Indonesia untuk berkompetisi. Maka tidak mengherankan jika saat ini Indonesia lebih cenderung menjadi konsumen industri halal. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya produk halal yang masuk dari luar negeri membuat produk lokal Indonesia harus tetap eksis. Oleh karena itu, sudah seharusnya Indonesia bangkit dan dapat mengoptimalkan berbagai peluang yang ada untuk menjadi negara yang produktif di bidang industri halal.

d. Undang- Undang Jaminan Produk Halal

Doktrin *halalan thayyib* (halal & baik) sangat perlu diinformasikan secara efektif dan operasional kepada masyarakat disertai sarana dan prasarana yang memadai. Salah satu wahana penting dalam mengawal doktrin *halalan thayyib* adalah dengan menggunakan kerangka regulasi yang mapan, sentral, humanis, progresif, akomodatif, dan nondiskriminatif, yaitu dengan adanya UU Jaminan Produk Halal¹⁵.

Beberapa faktor yang mendasari pentingnya UU JPH antara lain pertama, berbagai peraturan perundang-undangan yang ada yang mengatur atau terkait dengan penggunaan produk halal belum memberikan kepastian regulasi dan jaminan regulasi bagi konsumen untuk dapat mengonsumsi produk halal, Akibatnya, warga kesulitan membedakan antara produk halal dan haram. Selain itu, regulasi produk masih sangat terbatas pada urusan

¹⁵ fauzan ra'if Muzakki, "Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Terhadap Kesehatan Dalam Al-Qur'an (Analisis Kajian Tafsir Tematik)," *SKRIPSI 1* (2020): 1–89.

pangan dan belum mencakup obat-obatan, kosmetik, produk kimia hayati, serta rekayasa genetika. Kedua, tidak ada kepastian aturan bagi lembaga yang jelas-jelas ada keterlibatan negara dalam menjamin kehalalan produk. Sistem yang ada belum secara jelas memberikan kepastian tentang wewenang, tugas dan fungsi terkait dengan pelaksanaan JPH, termasuk koordinasinya. Ketiga, peredaran produk di pasar dalam negeri semakin sulit dikendalikan akibat peningkatan teknologi pangan, rekayasa teknologi, bioteknologi, dan proses kimiawi¹⁶.

Keempat, produk halal Indonesia belum memiliki standar dan indikasi halal resmi (national halal standards) yang ditetapkan pemerintah seperti di Singapura, Amerika Serikat dan Malaysia. Kelima, sistem informasi produk halal tidak sinkron dengan tingkat pengetahuan dan kebutuhan masyarakat terkait produk halal¹⁷.

UUJPH dapat disebut sebagai formalisasi syariat Islam yang masuk dan meresap ke dalam hukum nasional melalui proses legislasi sebagaimana halnya undang-undang yang lebih dahulu dikodifikasi karena 'terinspirasi' oleh syariat Islam seperti Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Perbankan Syariah dan sebagainya, meskipun tidak secara langsung disebutkan syariat Islam sebagai hukum Islam. Hal semacam ini dapat dipahami mengingat persoalan yang terus berkembang dan semakin kompleks sesuai dengan perkembangan zaman. (Ija Suntana, 2014: 83). Indonesia sebagai negara dengan ciri masyarakat yang relegius dan memiliki keyakinan agama yang kuat sehingga mempengaruhi norma, nilai, budaya dan perilaku pemeluknya. Konstitusi Negara Republik Indonesia mengakui relegiusitas tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 UUD 1945 yang yang berdasarkan Ketuhanan¹⁸.

e. Manfaat Undang-Undang Produk Halal bagi Umat Islam

Pelaku usaha yang telah mendapat Sertifikat Halal dari BPJPH wajib membubuhkan Label Halal pada kemasan produk, pada bagian atau tempat tertentu pada produk yang mudah dilihat, dibaca dan tidak mudah hilang, terhapus atau rusak (Pasal 38). dan 39). Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pencabutan Sertifikat Halal dikenakan kepada pelaku usaha yang tidak mencantumkan Merek Halal sesuai dengan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39.¹⁹

Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun sejak diterbitkannya sertifikat BPJPH, dengan ketentuan tidak ada perubahan komposisi. Pengusaha harus memperbaharui

¹⁶ Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

¹⁷ Fatimah Nur, "JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA TERHADAP KONSUMEN MUSLIM," *LIKUID* 1, no. 1 (2021): 44-54.

¹⁸ Nur.

¹⁹ Syafrida, "SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN MEMBERI PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM HAK-HAK KONSUMEN MUSLIM," *ADIL: Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2016): 160-1174,

Sertifikat Halal paling lambat 3 bulan sebelum Sertifikat Halal habis masa berlakunya. Biaya sertifikasi halal ditanggung oleh pelaku ekonomi, bagi pengusaha mikro dan kecil biaya sertifikasi dapat ditanggung oleh pihak lain (Pasal 42). Berdasarkan Pasal 66, sejak berlakunya UUJPH, ketentuan terkait JPH berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UUJPH. Kewajiban penerbitan Sertifikat Halal bagi produk yang dijual di wilayah Indonesia berlaku selama 5 tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan (Pasal 67). Artinya pada tahun 2019 semua produk yang beredar di masyarakat harus bersertifikat halal.

Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan bahwa produk tersebut halal menurut syariat Islam. Menerbitkan sertifikat halal untuk makanan, obat-obatan dan kosmetik untuk melindungi konsumen Muslim dari produk non-halal. Sertifikat halal merupakan hak konsumen muslim yang harus dilindungi oleh negara. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang konsumen. Menurut Pasal 4(a), konsumen berhak atas kenyamanan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Dalam konteks Pasal 4 ayat, konsumen muslim berhak atas produk yang memberikan rasa aman, nyaman, dan tenteram. Oleh karena itu, untuk memberikan rasa aman, nyaman dan tenang saat menangani suatu produk, pedagang harus mengajukan Sertifikat Halal melalui LPOM MUI untuk mendapatkan Sertifikat Halal kemudian membubuhkan logo Halal pada produk tersebut.

Selain itu, Pasal 4(c) UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang status barang dan/atau jasa. Merujuk pada Pasal 4 (c), perusahaan yang memproduksi barang/dan/atau jasa untuk diperdagangkan wajib memberikan informasi yang jelas dan jujur bahwa produk yang diperdagangkan adalah produk Halal untuk melindungi konsumen Muslim dari perlindungan produk non-Halal termasuk MUI. Logo Sertifikasi Halal. Tujuan Logo Sertifikasi Halal MUI adalah untuk melindungi hak konsumen muslim terhadap produk non halal dan memberikan kepastian hukum. Untuk mencegah konsumen Muslim menggunakan produk non-halal.²⁰

Menyangkut perlindungan konsumen terhadap produk halal, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian yang menentukan, bahwa pemasukan daging untuk dikonsumsi umum atau diperdagangkan harus berasal dari ternak yang pemotongannya dilakukan menurut syariat Islam dan dinyatakan dalam sertifikat halal. Pengecualian terhadap ketentuan tersebut hanya berlaku bagi daging impor yang berupa daging babi untuk keperluan khusus terbatas, serta daging untuk pakan hewan yang dinyatakan secara tertulis oleh pemilik dan atau pemakai.

²⁰ <https://halalmui.org/fatwa-mui/>

Keputusan Menteri Pertanian yang diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 57 menyatakan; 1) Setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label didalam dan/atau pada kemasan pangan. 2) Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label didalam dan/atau pada kemasan pangan; 3) Pencantuman label didalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia paling sedikit memuat, nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa, nomor izin bagi bahan yang diolah dan asal usul bahan pangan tertentu.

Merujuk merujuk pada Keputusan Menteri Pertanian tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa pelaku usaha berkewajiban mencantumkan logo halal pada kemasan produk pangan yang diperdagangkan di wilayah Indonesia tujuannya adalah untuk melindungi dan memberi kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang halal.

Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Pangan huruf, pada penjelasannya disebutkan bahwa keterangan halal suatu produk sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Berdasarkan Undang-Undang pangan kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan logo halal yang diperoleh melalui LPPOM MUI sebelum produk diperdagangkan, tujuannya adalah untuk melindungi dan memberi kepastian hukum hak-hak konsumen terhadap produk yang tidak halal.²¹

Logo halal memberi manfaat kepada Konsumen muslim, karena terhindar dari produk yang tidak halal. Importir daging yang berasal dari luar negeri, disamping harus dijaga, bahwa daging itu harus sehat dan halal untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, memberi ketenteraman bagi konsumen muslim, untuk mewujudkannya hal tersebut. Pasal 8 Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan Daging dari Luar Negeri.

Tujuan penambahan logo halal pada makanan dan minuman adalah untuk melindungi hak konsumen muslim terhadap produk non halal. Kepastian hukum bagi konsumen muslim bahwa makanan dan minuman benar-benar halal menurut syariat Islam. Konsumen muslim tidak ragu untuk membeli makanan dan minuman karena kemasan makanan dan minuman ditandai dengan logo halal dan konsumen muslim

²¹ <https://halalmui.org/fatwa-mui/>

dicegah untuk membeli produk yang tidak halal. Jika makanan dan minuman tersebut tidak halal menurut Undang-Undang Produk Jaminan Halal.²²

Penyimpanan produk yang halal tidak boleh berdekatan dengan produk yang halal, artinya tempat penyimpanan produk halal harus terpisah dengan produk yang tidak halal. Begitu juga alat yang dipakai untuk memproses produk halal tidak boleh dipakai bersama dengan produk yang tidak halal. Sertifikat halal tidak hanya memberi manfaat perlindungan hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, tapi juga meningkatkan nilai jual produk pelaku usaha, karena konsumen tidak akan ragu lagi untuk membeli produk yang diperdagangkan pelaku usaha. Logo sertifikat halal memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut halal sesuai syariat Islam.²³

Kesimpulan

Perkembangan industri halal ditingkat global relatif terus meningkat, baik dari sisi permintaan ataupun penawarannya. Tidak hanya negara Muslim saja, namun juga negara non Muslim yang menyadari pentingnya sertifikasi halal sebagai bagian dari perubahan konstelasi perdagangan dunia.

Indonesia mempunyai peluang besar dalam mengembangkan potensi industri halal. Indonesia mempunyai modal yang kuat dalam mengembangkan industri halal, terutama dari sisi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang sudah relatif berkembang pesat. Ekosistem halal merupakan salah satu rantai pasok industri halal, khususnya bagi pengembangan industri halal di daerah.

Akan tetapi, Indonesia masih dihadapkan dengan beragam tantangan, khususnya dalam meningkatkan daya saing pelaku industri halal. Penekanan daya saing terutama ditujukan kepada UMKM. Dilihat dari rata-rata total pelaku usaha di Indonesia yaitu sebesar 93 persen pelaku UMKM, sehingga UMKM menjadi peran utama dalam perkembangan industri halal nasional. Salah satu pemicu kualitas rantai pasok industri halal masih rendah yaitu kurangnya pengetahuan para pelaku industri terkait menjaga keterjaminan proses halal.

Saran

1. Unit bisnis fast food disarankan untuk terus mengupdate sertifikasi halal produknya secara rutin dan diperpanjang masa berlakunya agar unit bisnis dapat menjalankan usahanya tanpa khawatir kehalalan produknya.
2. Unit bisnis fast food diharapkan untuk memasang atau memperlihatkan logo halal kepada konsumen untuk memancing minat beli konsumen.

²² Charity, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia."

²³ Syafrida, "SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN MEMBERI PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM HAK-HAK KONSUMEN MUSLIM."

Daftar Pustaka

- Data Indonesia.id.(2022) .Penduduk Indonesia Beragam Islam. <https://dataIndonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-Indonesia-beragam-Islam>, diakses pada 03 Juni 2022 (13:54)
- Kemenkeu.go.id. (2021). Publikasi Berita Sektor Industri Halal Memiliki Potensi Besar dalam Perekonomian Nasional, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/sektor-industri-halal-memiliki-potensi-besar-dalam-perekonomian-nasional/>, diakses pada 03 Juni 2022 (17:08)
- Lady Yulida, (2015). "Strategi Perkembangan Industri Produk Halal", Jurnal Bimas Islam, 8.1 hlm. 135.
- Evita Farcha, (2021). "Peran Industri Dalam Mendongkak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Era New Normal". *Jurnal Likuid*, 1.1, hlm. 41.
- Rafi Maulana, (2019). *Industri Halal Dunia dan Indonesia: Tantangan dan Peluang*, https://www.academia.edu/39120101/Industri_Halal_Dunia_dan_Indonesia_Tantangan_dan_Peluang diakses pada 06 Juni 2022 (13:56)
- Charity, May Lim. "Jaminan Produk Halal Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2017): 99–108.
- Faridah, Hayyun Durrotul. "Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation." *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.
- Muzakki, fauzan ra'if. "Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Terhadap Kesehatan Dalam Al-Qur'an (Analisis Kajian Tafsir Tematik)." *SKRIPSI* 1 (2020): 1–89.
- Nur, Fatimah. "JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA TERHADAP KONSUMEN MUSLIM." *LIKUID* 1, no. 1 (2021): 44–54.
- Supriyadi, Endang Irawan, and Dianing Banyu Asih. "Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia." *Jurnal RASI* 2, no. 1 (2021): 18–28. <https://doi.org/10.52496/rasi.v2i1.52>.
- Syafrida. "SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN MEMBERI PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM HAK-HAK KONSUMEN MUSLIM." *ADIL: Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2016): 160–1174.
- Warto, Warto, and Samsuri Samsuri. "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161941/pp-no-31-tahun-2019>

<https://halalmui.org/fatwa-mui/>

